



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUH FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin M. SAID;**
Tempat lahir : Majene;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 31 Desember 2021;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Kap/08/VI/2021/Reskrim tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin M. SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin M. SAID dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI 1: 867205051663257 dan IMEI 2: 8672050501663240

Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban Galawin Bin Gala Bin Sarlis

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin M. SAID pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Kab. Majene **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2021, Anak Saksi M.Aryat (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP Realme 7 warna Putih Kabut milik Saksi korban Galawin bertempat di sebuah kost



lingkungan lembang, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian pada hari yang sama Anak Saski M.Aryat menemui terdakwa untuk menyimpan dan menjual satu unit Handphone tersebut kepada siapa pun yang ingin membelinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 anak saksi M.Aryat menawarkan kepada saksi Ansari 1 (satu) Unit HP Realme 7 warna Putih Kabut dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan telah terjadi kesepakatan antara anak saksi M.Aryat dan Saksi Ansari untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita. Lalu Anak saksi bersama terdakwa menemui Saksi Ansari di bengkel untuk menyerahkan Handphone tersebut kepada Saksi Ansari dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ansari menyuruh terdakwa untuk menunggu dibengkel, lalu Saksi Ansari pergi menggunakan motor dengan membawa handphone tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Ansari datang bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal yang ingin membeli Handphone, lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menanyakan kepada terdakwa berapa Handphone tersebut ingin dijualnya dan terdakwa menjawab Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) tiba-tiba Petugas dari Polres Majene datang dan langsung menangkap terdakwa bersama Anak saksi M. Saksi Aryat dan membawa terdakwa ke Polres Majene.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Galawin Bin Gala mengalami kerugian Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami isi surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galawin Bin Gala Bin Sarlis, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 02.00 Wita di BTN Pullewa Indah Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Saksi kehilangan handphone;
- Bahwa handphone Saksi yang hilang Merk Realme 7 warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang diskusi sekitar jam 12.30 Wita di depan kos-kosan Saksi tepatnya di depan Mesjid, handphone Saksi di luar Saksi simpan di atas meja, sekitar jam 01.00 Wita malam Saksi tidur di atas hammock di teras rumah kos;
- Bahwa rumah kos Saksi memiliki pekarangan, pagar tembok, dan pintu pagar, namun pintu pagar sudah tidak bisa ditutup karena sudah tidak memiliki engsel pintu (rusak);
- Bahwa pintu kos saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kos Saksi memiliki pagar;
- Bahwa pada saat kejadian ada teman Saksi yakni Andi yang sementara tidur didalam kamar kos;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah lewat pagar yang sementara terbuka lalu langsung mengambil handphone milik Saksi yang Saksi simpan di atas meja teras rumah kost;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi sendiri selaku pemilik handphone pada saat Saksi terbangun sekitar jam 02.00 Wita lalu Saksi mencari handphone yang Saksi simpan di atas meja teras rumah kost Saksi namun sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa pelaku mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi, karena pada saat itu Saksi sementara tertidur di atas hemmock;
- Bahwa akibat handphone Saksi hilang, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Saksi kesusahan dalam mengikuti pelajaran kuliah karena kuliah dilaksanakan secara online;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti handphone merk REALME 7 warna putih kabut sebagaimana yang diperilahtkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Aryat Fadlan Pratama Alias Ryat Bin M. Arif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum"at tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di BTN Pillewa Indah Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Saksi telah mengambil handphone merek Realmi 7 warna putih kabut;
- Bahwa Saksi mengambil barang tersebut hanya seorang diri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi melakukannya adalah pada saat kejadian Saksi sedang melewati sebuah rumah kost dan melihat seseorang yang sedang tidur di hammock yang digantung di teras rumah kost tersebut, sehingga dari luar pagar rumah kost tersebut Saksi memperhatikan ke dalam dan melihat handphone yang tergeletak di atas meja teras rumah kost tersebut, sehingga Saksi memasuki pagar rumah yang dalam keadaan terbuka dan Saksi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Realme 7 warna putih kabut dan membawa lari barang tersebut;
- Bahwa rumah kost tersebut memiliki pagar pembatas, ada pun cara Saksi memasuki pagar batas karena Saksi masuk dalam keadaan terbuka sehingga Saksi langsung masuk melalui gerbang pagar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut yakni ingin menjual handphone tersebut dan hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa setelah Saksi mengambil handphone, keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan handphone tersebut agar disembunyikan;
- Bahwa yang menyerahkan handphone kepada Ansari adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa handphone merek Realme 7 warna putih kabut sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Apsari alias Ansari, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Saksi Aryat;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri yakni handphone Merk Realme 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karna Saksi Aryat dan FIRMAN menawarkan Saksi handphone tersebut dengan harga miring sehingga Saksi curiga bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan dan Saksi mempertanyakannya dan Saksi Aryat mengaku kalau handphone tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukannya;
- Bahwa Saksi Aryat dan FIRMAN mendatangi Saksi dan menawarkan kepada Saksi handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi curiga karena handphone tersebut tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki charger dan dos sehingga Saksi mencurigai handphone tersebut dari hasil kejahatan;

- Bahwa yang menawarkan kepada Saksi Aryat dan FIRMAN;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Aryat dan FIRMAN mendatangi rumah Saksi dan menawarkan kepada Saksi handphone merk Realme 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240 tanpa charge dan dos handphone sehingga Saksi curiga dan menanyakan kepada Saksi Aryat dan FIRMAN dari mana handphone tersebut sehingga Saksi Aryat mengaku bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukannya lalu Saksi menanyakan berapa harganya lalu Saksi Aryat menjawab Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Saksi jawab nanti Saksi carikan pembeli setelah itu Saksi Aryat dan FIRMAN pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa handphone Realme 7 tersebut, lalu pada tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita disamping Kantor Unsulbar Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Saksi berpapasan dengan Saksi Aryat dan FIRMAN yang sementara mengendarai motor, lalu Saksi memberhentikananya lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Aryat dan FIRMAN “dimana handphone merk Realme 7 tersebut”, lalu FIRMAN “menjawan ini Saya bawa”, lalu Saksi mengatakan “sini itu handphone ada pembeliku”, Saksi mau kasih lihat itu handphone sehingga Saksi mengambil handphone tersebut dan Saksi menyuruh kepada Saksi Aryat dan FIRMAN untuk menunggu di bengkel dekat Pertamina Lembang setelah itu Saksi Aryat dan FIRMAN pergi meninggalkan Saksi lalu Saksi membawa handphone Merk Realme 7 warna putih kabut tersebut ke arah Polres Majene dan memberitahukan kepadanya bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan sehingga Saksi bersama petugas Polres Majene mendatangi Saksi Aryat dan FIRMAN yang sementara berada di bengkel dekat pertamina lembang lalu Petugas Polres Majene langsung menangkap Saksi Aryat dan FIRMAN lalu membawanya ke Polres Majene;
- Bahwa Saksi Aryat dan FIRMAN tidak memberitahukan di mana ia melakukan pencurian handphone tersebut;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi Aryat dan FIRMAN dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yang telah menawarkan kepada Saksi handphone merk Realme 7 warna putih kabut tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti handphone tersebut karena handphone tersebut yang ditawarkan Saksi Aryat dan FIRMAN kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polres Majene pada saat hendak menjual handphone merk REALMI 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240 yang handphone tersebut Terdakwa mengetahuinya merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut sejak hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 18.00 Wita di depan warung Takanajuo Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sampai Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu Saksi Aryat di bengkel Saksi Aryat mengatakan kepada Terdakwa agar menyembunyikan handphone;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan handphone adalah untuk Terdakwa jual ke Ansari;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Ansari Terdakwa saling menawar harga handphone;
- Bahwa setelah Terdakwa saling menawar dengan Ansari Terdakwa pulang dan akan bertemu lagi di rumah Ansari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan pengakuan Saksi Aryat yang menyatakan bahwa handphone merk Realme 7 warna putih kabut tersebut adalah hasil dari mencuri di BTN Pullewa Indah, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Saksi Aryat FADLAN PRATAMA di BTN Pullewa Indah, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima handphone Terdakwa membawa pulang dan menyembunyikan di rumah Terdakwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 awalnya Saksi Aryat menawarkan handphone kepada Ansari dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertempat di belakang rumah Ansari di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kepada orang lain, namun pada saat handphone tersebut berada di penguasaan Terdakwa berselang satu hari tidak ada orang yang ingin membelinya, sehingga pada hari Kamis 3 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di bengkel motor di Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, handphone tersebut sempat ingin dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Aryat namun Saksi Aryat sementara dicukur dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya dulu, dan setelah itu bersama Saksi Aryat pergi ke rumah neneknya untuk kerja perbaikan kursi kayu, setelah itu bersama Saksi Aryat pergi ke Gunung Parang-Parang untuk mengisap lem FOX, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa kembali ke bengkel di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada saat itu di depan Pertamina Lembang, Terdakwa yang sementara naik motor berboncengan dengan Saksi Aryat bertemu dengan Ansari, kemudian Ansari menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya ke samping Rektorat Unsulbar, setelah Terdakwa sampai di samping Rektorat Unsulbar Ansari menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aryat, “manami itu handphone?” dan Terdakwa mengatakan “ada di sini” dan Ansari kembali bertanya “berapa harganya?” dan Terdakwa menjawab Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Ansari, kemudian Ansari menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bengkel di Lingkungan Lembang dan setelah Ansari pergi menggunakan motor dengan membawa handphone, Terdakwa pergi menuju rumah neneknya di Lembang untuk kerja kursi bekas, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Aryat kembali ke bengkel menunggu Ansari, tidak lama Ansari datang bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ingin membeli handphone tersebut, lalu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa berapa handphone ini ingin dijualnya dan Terdakwa menjawab “Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, tiba-tiba Petugas Polres Majene datang dan langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi Aryat dan membawa ke Polres Majene;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone REALMI 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polres Majene pada saat hendak menjual handphone merk REALMI 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240 yang handphone tersebut Terdakwa mengetahuinya merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi korban Galawin Bin Gala Bin Sarlis;
- Bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi M. Saksi Aryat Fadlan Pratama Alias Ryat Bin M. Arif;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 awalnya Saksi Aryat menawarkan handphone kepada Ansari dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertempat di belakang rumah Ansari di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kepada orang lain, namun pada saat handphone tersebut berada di penguasaan Terdakwa berselang satu hari tidak ada orang yang ingin membelinya, sehingga pada hari Kamis 3 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di bengkel motor di Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, handphone tersebut sempat ingin dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Aryat namun Saksi Aryat sementara dicukur dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya dulu, dan setelah itu bersama Saksi Aryat pergi ke rumah neneknya untuk kerja perbaikan kursi kayu, setelah itu bersama Saksi Aryat pergi ke Gunung Parang-Parang untuk mengisap lem FOX, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa kembali ke bengkel di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada saat itu di depan Pertamina Lembang, Terdakwa yang sementara naik motor berboncengan dengan Saksi Aryat bertemu dengan Ansari, kemudian Ansari menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya ke samping Rektorat Unsulbar, setelah Terdakwa sampai di samping Rektorat Unsulbar Ansari menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aryat, "manami itu handphone?" dan Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ada di sini” dan Ansari kembali bertanya “berapa harganya?” dan Terdakwa menjawab Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Ansari, kemudian Ansari menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bengkel di Lingkungan Lembang dan setelah Ansari pergi menggunakan motor dengan membawa handphone, Terdakwa pergi menuju rumah neneknya di Lembang untuk kerja kursi bekas, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Aryat kembali ke bengkel menunggu Ansari, tidak lama Ansari datang bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ingin membeli handphone tersebut, lalu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa berapa handphone ini ingin dijualnya dan Terdakwa menjawab “Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, tiba-tiba Petugas Polres Majene datang dan langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi Aryat dan membawa ke Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut sejak hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam 18.00 Wita di depan warung Takanajuo Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sampai Terdakwa diamankan pada hari Jum’at tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan handphone untuk Terdakwa jual ke Ansari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan pengakuan Saksi Aryat yang menyatakan Bahwa handphone merk Realme 7 warna putih kabut tersebut adalah hasil dari mencuri di BTN Pullewa Indah, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan implementasi dari subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muh. Firmansyah alias Firman bin M. Said** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat di atas. Adapun setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan identitas Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa komponen, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan jika salah satu komponen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Terdakwa ditemukan oleh Anggota Polres Majene pada saat hendak menjual handphone merk REALMI 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240 yang handphone tersebut Terdakwa mengetahuinya merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 awalnya Saksi Aryat menawarkan handphone kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang bertempat di belakang rumah Ansari di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 Wita handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjual kepada orang lain, namun pada saat handphone tersebut berada di penguasaan Terdakwa berselang satu hari tidak ada orang yang ingin membelinya, sehingga pada hari Kamis 3 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di bengkel motor di Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, handphone tersebut sempat ingin dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Aryat namun Saksi Aryat sementara dicukur dan menyuruh Terdakwa untuk membawanya dulu, dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Aryat pergi ke rumah neneknya untuk kerja perbaiki kursi kayu, setelah itu bersama Saksi Aryat pergi ke Gunung Parang-Parang untuk mengisap lem FOX, sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa kembali ke bengkel di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada saat itu di depan Pertamina Lembang, Terdakwa yang sementara naik motor berboncengan dengan Saksi Aryat bertemu dengan Ansari, kemudian Ansari menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya ke samping Rektorat Unsulbar, setelah Terdakwa sampai di samping Rektorat Unsulbar Ansari menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Aryat, “manami itu handphone?” dan Terdakwa mengatakan “ada di sini” dan Ansari kembali bertanya “berapa harganya?” dan Terdakwa menjawab Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Ansari, kemudian Ansari menyuruh Terdakwa untuk menunggu di bengkel di Lingkungan Lembang dan setelah Ansari pergi menggunakan motor dengan membawa handphone, Terdakwa pergi menuju rumah neneknya di Lembang untuk kerja kursi bekas, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Aryat kembali ke bengkel menunggu Ansari, tidak lama Ansari datang bersama seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang ingin membeli handphone tersebut, lalu orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa berapa handphone ini ingin dijualnya dan Terdakwa menjawab “Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, tiba-tiba Petugas Polres Majene datang dan langsung menangkap Terdakwa bersama Saksi Aryat dan membawa ke Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan berdasarkan pengakuan Saksi Aryat yang menyatakan bahwa handphone merk Realme 7 warna putih kabut tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mjn



adalah hasil dari mencuri di BTN Pullewa Indah, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI: 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240 dari saksi Aryat kemudian menyimpannya, selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada Ansari dengan harapan Ansari membayar handphone tersebut kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), padahal diketahuinya bahwa handphone tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Aryat dan sebelum Ansari menyerahkan uang tersebut Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, dapat digolongkan sebagai perbuatan menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone REALMI 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240 yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi dan dibacakan keterangan saksi yang menerangkan kepemilikan barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Galawin Bin Gala Bin Sarlis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN M. SAID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone REALMI 7 warna putih kabut dengan nomor IMEI 867205051663257 dan IMEI 2: 867205051663240;



Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Galawin Bin Gala Bin Sarlis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Senin, tanggal 27 September 2021**, oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raslhaque Ramadan Putra, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Rabu, tanggal 29 September 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Joshua Markus A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhtar Mursid, S.H.